



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SISTEM PENGELOLAAN ARSIP TERINTEGRASI, SISTEM
PENGELOLAAN ASET TERINTEGRASI, DAN SISTEM PENGELOLAAN
KEPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, setiap instansi pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyelenggarakan pengelolaan arsip, aset, dan kepustakaan secara tertib dan berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan, Barang Milik Negara, serta perpustakaan dan dokumentasi serta informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan keteraturan pengelolaan, kemudahan akses informasi, ketepatan pencatatan, keamanan dokumen, dan efektivitas pemantauan melalui pemanfaatan sistem aplikasi;
- c. bahwa untuk mendukung peningkatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dikembangkan dan diimplementasikan Sistem Pengelolaan Arsip
- <https://jdih.kpu.go.id/kaltara/tarakan>

Terintegrasi, Sistem Pengelolaan Aset Terintegrasi, dan Sistem Pengelolaan Kepustakaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Arsip Terintegrasi, Sistem Pengelolaan Aset Terintegrasi, dan Sistem Pengelolaan Kepustakaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SISTEM PENGELOLAAN ARSIP TERINTEGRASI, SISTEM PENGELOLAAN ASET TERINTEGRASI, DAN SISTEM PENGELOLAAN KEPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Sistem Pengelolaan Arsip Terintegrasi yang selanjutnya disebut Arsitra sebagai sistem pengelolaan kearsipan berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Sistem Pengelolaan Aset Terintegrasi yang selanjutnya disebut Asetra sebagai sistem pengelolaan Barang Milik Negara berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan Sistem Pengelolaan Kepustakaan yang selanjutnya disebut E-LIBRARY sebagai sistem pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan dokumentasi dan informasi hukum untuk mendukung pengelolaan perpustakaan serta dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA menjadi tanggung jawab:

- a. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, untuk Sistem Pengelolaan Arsip Terintegrasi (Arsitra) dan Sistem Pengelolaan Aset Terintegrasi (Asetra); dan
- b. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, untuk Sistem Pengelolaan Kepustakaan (E-LIBRARY).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 1 Januari 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan

ttd.

DEDI HERDIANTO

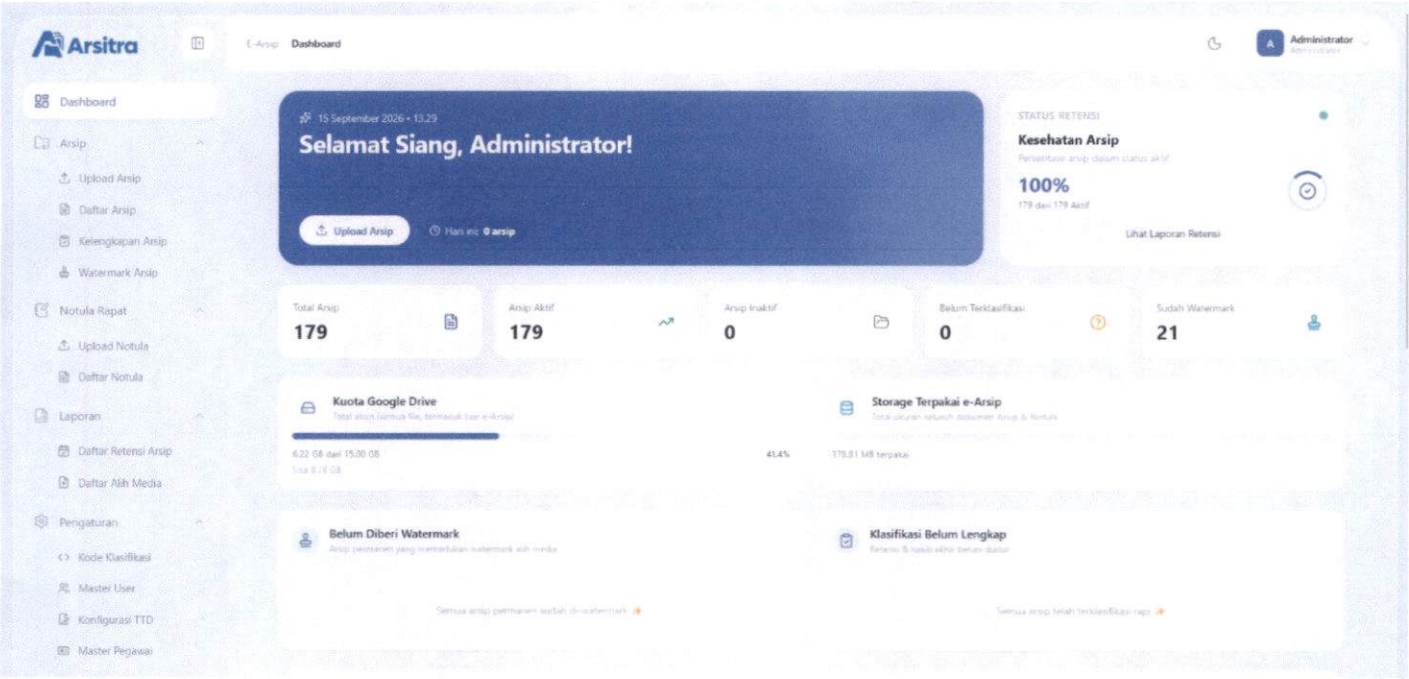
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan
Sekretaris,



[Signature]
Fitdiah Safittry

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN SISTEM PENGELOLAAN
ARSIP TERINTEGRASI, SISTEM PENGELOLAAN
ASET TERINTEGRASI, DAN SISTEM
PENGELOLAAN KEPUSTAKAAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

SISTEM PENGELOLAAN ARSIP TERINTEGRASI (Arsitra)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Sekretaris,

Fitdiah Safittry

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN SISTEM PENGELOLAAN
ARSIP TERINTEGRASI, SISTEM PENGELOLAAN
ASET TERINTEGRASI, DAN SISTEM
PENGELOLAAN KEPUSTAKAAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

SISTEM PENGELOLAAN ASET TERINTEGRASI (Asetra)



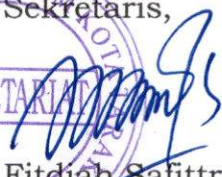
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

DEDI HERDIANTO

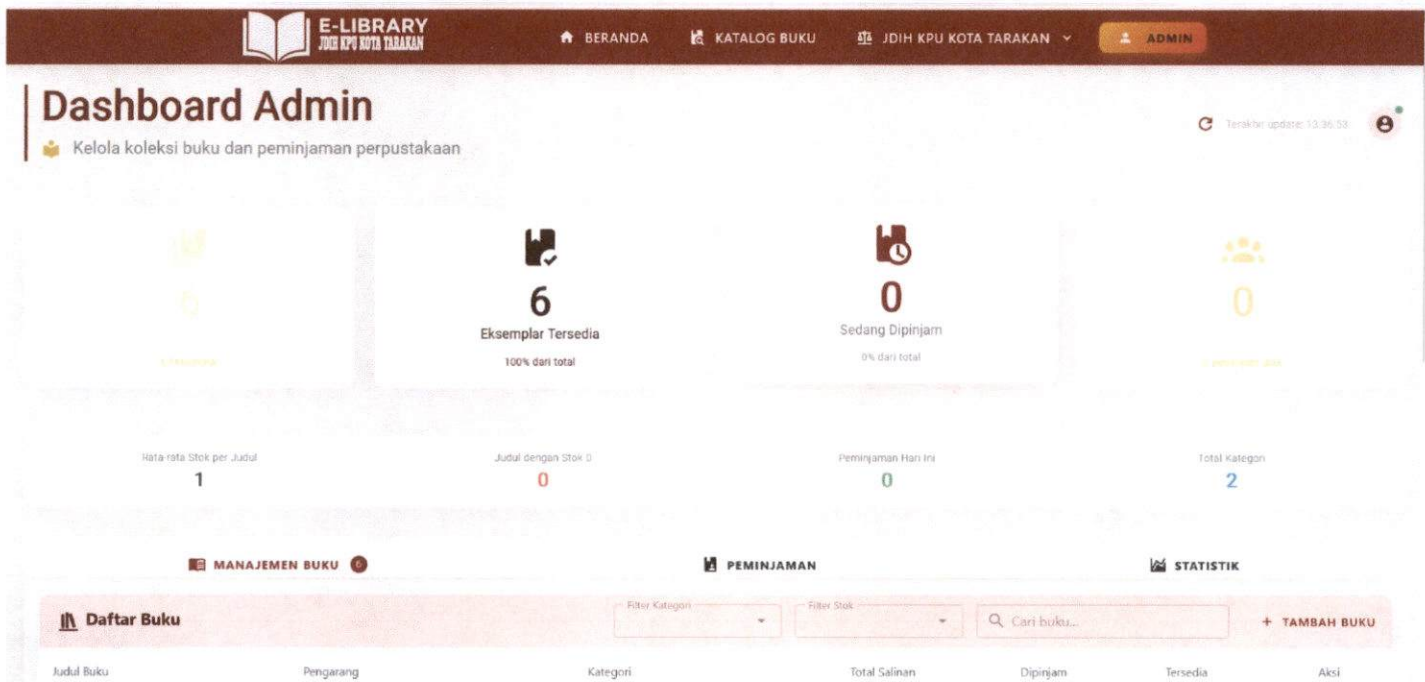
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Sekretaris,


Fitdiah Safittry

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN SISTEM PENGELOLAAN
ARSIP TERINTEGRASI, SISTEM PENGELOLAAN
ASET TERINTEGRASI, DAN SISTEM
PENGELOLAAN KEPUSTAKAAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

SISTEM PENGELOLAAN KEPUSTAKAAN (E-LIBRARY)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Sekretaris,


Fitdiah Safittry